



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Unte Rudang, 06 Januari 1984, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan xxxx, xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xx, Kota Padang Sidempuan, Hp: xxxxxxxx, Email: mogaspharahap@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Mompang, 18 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal dahulu bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Padang Sidempuan, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya izin tanggal 05 Agustus 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 06 Agustus 2024, Nomor: 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2002, Pemohon dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/02/XI/2006, tertanggal 31 Oktober 2006;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Pemohon di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang Sidempuan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama:

4.1 xxxxx binti XXXXXXXXXXXX (Perempuan) yang lahir di Tapsel pada tanggal 24 April 2002, usia 22 tahun, saat ini bersama Pemohon;

4.2 xxxxx bin XXXXXXXXXXXX (Laki-laki) yang lahir di Bogor pada tanggal 14 April 2006, usia 18 tahun, saat ini bersama Pemohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi datang dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sampai dengan sekarang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan surat keterangan nomor: 470/293/2024, dari Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 8 Agustus 2024 dan tanggal 9 September 2024 Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma dan Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 384/SEK.PA.W2-A20/HK2.6/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/292/2024 tanggal 31 Juli 2024 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padang Sidimpunan Utara, Kota Padang Sidimpunan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/293/2024 tanggal 31 Juli 2024 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padang Sidimpunan Utara, Kota Padang

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Sidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/02/XI/2006, tertanggal 31 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201010206080082 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

B. Saksi;

1. xxxxx, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Gang xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan xxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang, saat ini bersama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa sebab dan alasan yang jelas;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon;

2. xxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Gang xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah bibi Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Kelurahan xxx, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Termohon karena saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi melalui mass media oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sesuai relaas panggilan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 8 Agustus 2024 dan tanggal 9 September 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Pemohon telah diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154RBg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, namun sejak kepergian Termohon tersebut sampai dengan saat sekarang ini Termohon tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Pemohon untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga dan Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon sudah sejak tahun 2010, bahkan Termohon sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXX (Termohon) telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 dan tidak tahu dimana alamatnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti a *quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2002, sehingga Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam susunan keluarga secara hukum dan telah memiliki anak 2 orang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2002 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, namun sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, bahkan Termohon sekarang tidak diketahui dimana alamatnya

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, bahkan Termohon sekarang tidak diketahui dimana alamatnya, bahkan Termohon sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukan nya perkara ini oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Pemohon dengan Termohon untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihak pun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Sebab sekalipun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir serta gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	00.000,00
Biaya Proses	:	Rp	00.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	00.000,00
Biaya Materai	:	Rp	00.000,00
Jumlah	:	Rp	00.000,00

(nol rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 220/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)